

BAB V


KESIMPULAN

Nagari Kamang Hilir merupakan nagari yang terletak di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam. Nagari Kamang Hilir juga mempunyai sejarah yang Panjang pada zaman dahulu. Mata pencaharian masyarakat Nagari Kamang Hilir mayoritas adalah bertani, selain ada juga yang berternak, pedagang, PNS, maupun wiraswasta.

Setelah diterapkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, maka tentu ada sedikit dampaknya, baik dalam artian positif dan negatif. Dalam menjalankan pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala desa, selain itu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyebabkan terpecahnya menjadi beberapa bagian kecil, juga menyebabkan beberapa hal baik itu kepada pemerintah yang ada di Kamang Hilir, maupun masyarakatnya sendiri.

Setelah hampir 20 tahun menjalankan sistem pemerintahan desa, Kamang Hilir pun kembali ke sistem pemerintahan nagari yang memang telah melekat bagi masyarakat. Sistem pemerintahan nagari ini dirasa cocok dan pas bagi masyarakat dan umumnya juga di Sumatera Barat, karena sistem pemerintahan nagari ini telah lama berjalan di Sumatera Barat, bahkan sebelum Belanda masuk ke Minangkabau.

Kembalinya sistem pemerintahan ke sistem pemerintahan nagari memberikan dampak baik bagi pemerintahan nagari dan masyarakat. Dampak itu berupa kembalinya kebersamaan masyarakat berupa gotong royong dan acara pertemuan dalam sistim pemerintahan nagari. Waktu diterapkannya sistem pemerintahan desa di Kamang Hilir 17 jorong yang ada di pecah menjadi desa



dan kemudian terjadi beberapa penataan yang menyebabkan keadaan di Kamang Hilir pada sistem pemerintahan desa lebih banyak berorientasi pada administrasi pemerintahannya saja. Sebagai sistem pemerintahan terendah, pemerintahan nagari merupakan sistem pemerintahan yang sesuai dan dirasa pas untuk diterapkan di Nagari Kamang Hilir khususnya dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Dari perjalanan sistem pemerintahan di Kamang Hilir dari sistem pemerintahan desa kemudian kembali ke nagari, membawa dampak perubahan, dari diadakannya pemilihan wali nagari secara demokratis hingga munculnya masalah pada awal-awal sistem pemerintahan nagari diterapkan, yakni perseteruan wali nagari dengan lembaga-lembaga di nagari.

